



# PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

## DINAS SOSIAL

Jalan D.I. Panjaitan, Km. X, Komplek Embung Fatimah, Perumahan Taman Seraya,  
29125 Posel: dinsoskotatanjungpinang@gmail.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 35 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal satu kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang tentang Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
6. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang tentang Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan penyajian hasil survei;
  - b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja/instansi dalam pelaksanaan survei;
  - c. menetapkan teknik survei; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal, 4 Maret 2024

KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA TANJUNGPINANG,



ENDANG SUSILAWATI

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN  
PUBLIK PADA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

NO	NAMA / NIP PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dra. Hj. Endang Susilawati 196707201993032008 Pembina Utama Muda	Kepala Dinas	Pembina
2.	Loly Irawaty Dj. Biki, ST. 198212022009012001 Pembina	Sekretaris	Ketua
3.	Muliatsih Yani Pramukti, S.E. 198101182010012004 Penata Tingkat I	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Sekretaris
4.	Suci Prihatini, S.I.P. 19870831200701020 Penata	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Anggota
5.	Mariyanda Sopian, S.A.P. 198209052006041010 Penata Muda Tingkat I	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Anggota
6.	Raban Tiruni, S.Kom. NRPTT. 70910028	Honorar	Anggota
7.	Sony Lisa NRPTT. 31212316	Honorar	Anggota

PEMERINTAH KOTA  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA TANJUNGPINANG,  
DINAS SOSIAL  
ENDANG SUSILAWATI